

**PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN
MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA CIUYAH
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah (FS)



Disusun Oleh:

NI'MATUL MAOLA
NIM. 2008201090

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON (UINSSC)

1446 H/2025 M

ABSTRAK

Ni'matul Maola. NIM: 2008201090, "PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA CIUYAH KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON", 2024.

Zakat merupakan kewajiban agama yang sangat penting dan harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Zakat memiliki hubungan yang erat dengan berbagai masalah sosial dan ekonomi, selain itu zakat juga sangat erat kaitannya dengan berbagai objek keagamaan. Tanaman yang dihasilkan melalui teknik pertanian termasuk dalam komoditas pertanian, yang wajib dikenai kewajiban pembayaran zakat sesuai ketentuan yang berlaku yaitu zakat pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: " Bagaimana praktik pelaksanaan dan pendistribusian zakat pertanian di Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon menurut Hukum Islam". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini: praktik pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciuyah belum sesuai dengan hukum islam, walaupun para petani sudah mengetahui kewajiban zakat pertaniannya, namun terkait dengan jumlah yang harus dibayarkan mereka belum sepenuhnya mengerti. Umumnya, mereka hanya membayar zakat sesuai dengan adat istiadatnya, dengan asumsi bahwa mereka telah membayar zakat pertanian tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bercocok tanam padi (pupuk, pestisida, dan lain-lain). Serta dalam pendistribusian para petani mendistribusikan nya langsung kepada orang-orang yang mereka anggap tidak mampu, seperti orang jompo dan anak yatim, dan sebagian nya lagi di salurkan kepada Dewan Kemakmuran Masjid.

Kata Kunci: Zakat Pertanian, Petani dan Pendistribusian.

ABSTRACT

Ni'matul Maola. NIM: 2008201090, "PRACTICE OF IMPLEMENTING AGRICULTURAL ZAKAT ACCORDING TO ISLAMIC LAW IN CIUYAH VILLAGE, WALED DISTRICT, CIREBON REGENCY", 2024.

Zakat is a very important religious obligation and must be fulfilled by every Muslim. Zakat has a close relationship with various social and economic problems, besides that zakat is also very closely related to various religious objects. Plants produced through agricultural techniques are included in agricultural commodities, which are subject to the obligation to pay zakat according to applicable provisions, namely agricultural zakat.

This study aims to answer the questions that are the formulation of the problem: "How is the practice of implementing and distributing agricultural zakat in Ciuyah Village, Waled District, Cirebon Regency according to Islamic Law". This study uses qualitative research, data collected by interview, observation, documentation then analyzed using descriptive analysis methods.

The results of this study: the practice of implementing agricultural zakat in Ciuyah Village is not in accordance with Islamic law, although farmers already know their agricultural zakat obligations, they do not fully understand the amount to be paid. Generally, they only pay zakat according to their customs, assuming that they have paid agricultural zakat without taking into account the costs incurred for growing rice (fertilizers, pesticides, etc.). And in the distribution, farmers distribute it directly to people they consider unable, such as the elderly and orphans, and some of it is distributed to the Mosque Prosperity Council.

Keywords: Agricultural Zakat, Farmers and Distribution.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

الملخص

نعمة ماولا. نيم: 2008201090، "ممارسات تنفيذ زكاة الزراعة وفقاً للقانون الإسلامي في قرية سيوياه، منطقة الوليد، منطقة سيريبون"، 2024.

الزكاة واجب ديني مهم للغاية ويجب على كل مسلم الوفاء به. للزكاة علاقة وثيقة بمختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وبصرف النظر عن ذلك، ترتبط الزكاة أيضاً ارتباطاً وثيقاً بمختلف الأشياء الدينية. تدخل النباتات المنتجة بالتقنيات الزراعية ضمن السلع الزراعية، والتي يجب أن تخضع لوجوب الزكاة وفقاً للأنظمة المعمول بها، وهي الزكاة الزراعية.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة: "ما هي ممارسة تنفيذ وتوزيع الزكاة الزراعية في قرية سيويه، منطقة الوليد، مقاطعة سيريبون وفقاً للشرعية الإسلامية". يستخدم هذا البحث البحث النوعي، ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات والملاحظة والتوثيق باستخدام أساليب التحليل الوصفي.

نتائج هذا البحث: ممارسة تنفيذ الزكاة الزراعية في قرية سيوياه لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، على الرغم من أن المزارعين يعرفون بالفعل التزاماتهم الزكوية الزراعية، ولكن فيما يتعلق بالمبلغ الذي يجب دفعه فإنهم لا يفهمون تماماً. وبشكل عام، فإنهم لا يدفعون الزكاة إلا حسب عاداتهم، على افتراض أنهم دفعوا زكاة الزراعة دون مراعاة التكاليف المتكبدة في زراعة الأرز (الأسمدة والمبيدات وغيرها). وفي التوزيع يقوم الفلاحون بتوزيعها مباشرة على الأشخاص الذين يعتبرونهم غير قادرين مثل كبار السن والأيتام، ويتم توزيع جزء منه على مجلس إنجاح المسجد.

الكلمات المفتاحية: الزكاة الزراعية، المزارعون والتوزيع.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI
PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN MENURUT HUKUM
ISLAM DI DESA CIUYAH KECAMATAN WALED KABUPATEN
CIREBON

Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah

Disusun Oleh:

Ni'matul Maola

NIM: 2008201090

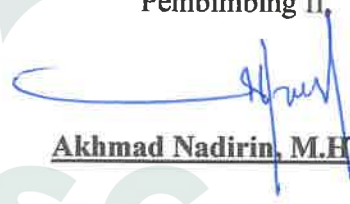
Pembimbing:

Pembimbing I,


Achmad Olong Busthomi, Lc., M.Ag.

NIP. 19731223 200701 1 022

Pembimbing II,

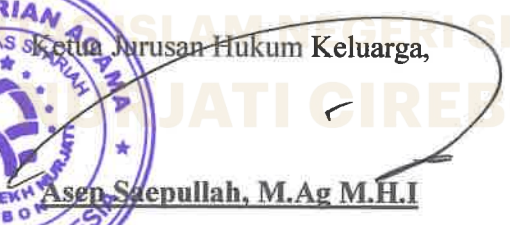

Akhmad Nadirin, M.H.

NIP. 19880107 202012 1 011

Mengetahui:



Ketua Jurusan Hukum Keluarga,


Asen Saepullah, M.Ag M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

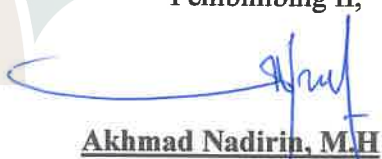
Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara/I Ni'matul Maola, NIM: 2008201090 dengan judul: **"PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA CIUYAH KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON"** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Achmad Otong Busthomi, Lc., M.Ag


Akhmad Nadirin, M.H

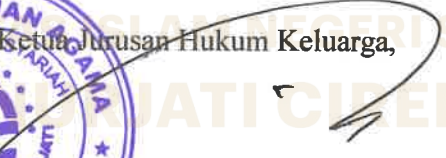
NIP. 19731223 200701 1 022

NIP. 19880107 202012 1 011

Mengetahui:



Ketua Jurusan Hukum Keluarga,


Asep Saepullah, M.Ag M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA CIUYAH KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON”**, Oleh **Ni'matul Maola**, NIM: **2008201090**, telah diajukan dalam sidang *Munaqosyah* Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 03 Februari 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang,



H. Asep Saepullah M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,

A. Muamar M.H.I

NIP. 19851219 201503 1 007

Penguji II,

H. Asep Saepullah M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni'matul Maola

NIM : 2008201090

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 26 Februari 2001

Alamat : Jl. Sumur Duwet, Blok IV, RT/RW:004/007,
Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA CIUYAH KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON”** ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 27 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Ni'matul Maola

NIM: 2008201090

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT atas karunianya diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta beribu-ribu rohmat sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terealisasi dengan baik. Tidak lupa Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku. Kepada bapakku, bapak Amirudin, cinta pertamaku. Cinta dan kasih bapak membuatku kuat, terimakasih sudah memberikan pendidikan yang terbaik untuk putrimu. Bapak berhasil menjadi pembimbing terbaik di dunia. Alhamdulillah anakmu sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana, namun sangat dinanti oleh bapak dan emih. Terimakasih untuk semua yang bapak berikan. Perhatian, kasih sayang, ilmu dan cinta untuk anakmu. Terimakasih bapak sudah mengantarkanku berada sampai titik ini. Tanpa bapak anakmu ini bukanlah apa-apa.

Terimakasih juga ku ucapkan pada ibuku, ibu Rohilah. Beliau menjadi sekolah pertama dalam hidupku. Terimakasih emih sudah merawat dan membesarkan aku dengan baik, emih selalu menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Emih selalu mengajarkan kepada anaknya untuk menjadi orang yang selalu berusaha dan tidak pernah menyerah. Terimakasih karena sudah menjadi ibu yang berkembang mengikuti zaman sehingga mudah untuk diajak berdiskusi.

Doa selalu mengiringiku, skripsi ini selesai dengan mudah juga karena ada doamu yang tercurah disetiap perjalananku. Mh, skripsi ini ku selesaikan seperti yang emih dan bapak harapkan. Terimakasih emih dan bapak sudah mengiringi perjalanan hidupku sampai detik ini dan selamanya. Cinta dan kasih untuk emih bapak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Ni'matul Maola, lahir di Cirebon pada tanggal 26 Februari 2001 dari pasangan Amirudin dan Rohilah. Penulis adalah anak terakhir dari tiga bersaudara. Alamat tempat tinggal di Jl. Sumur Duwet, Blok IV Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal, yaitu:

1. SDN 3 CIUYAH pada tahun 2014
2. SMPN SATAP WALED pada tahun 2017
3. MAN 2 CIWARINGIN CIREBON pada tahun 2020

Dalam bidang akademiknya peneliti melanjutkan program sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dan mengambil judul skripsi “PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA CIUYAH KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON”, dibawah bimbingan Bapak Achmad Otong Busthomi Lc.,M.Ag dan Bapak Akhmad Nadirin S.Pd.,M.H.

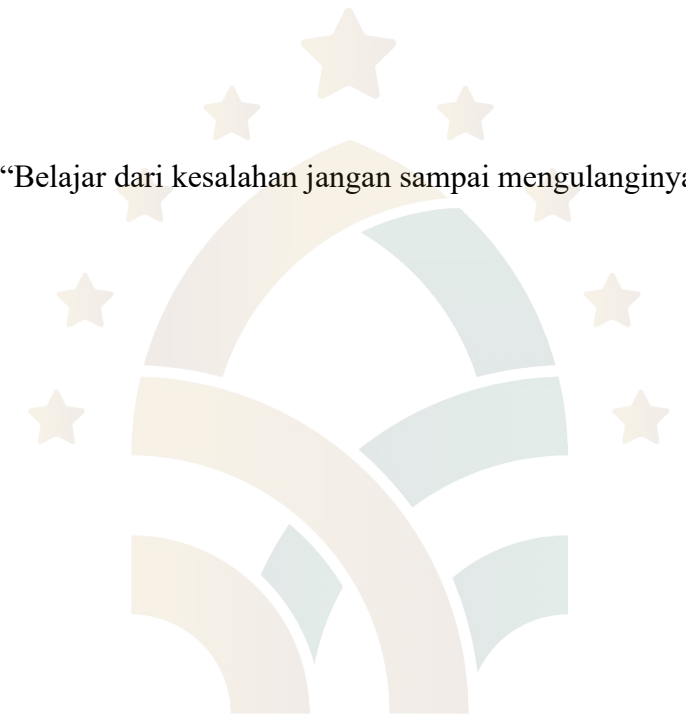
UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Belajar dari kesalahan jangan sampai mengulangnya lagi.”



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan pencipta dan pemelihara semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga hari pembalasan. Atas rahmat dan karunianya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA CIUYAH KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON” ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini dibuat dalam rangka sebagai syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam proses pembuatan skripsi ini tentunya saya mendapatkan bimbingan, dan arahan, koreksi, dan saran. Selain itu, skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc. MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak H. Asep saepullah, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Achmad Otong Busthomi Lc.,M.Ag dan Bapak Akhmad Nadirin S.Pd.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi selama ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah, khususnya Dosen Hukum Keluarga dan seluruh Staf Jurusan Hukum Keluarga terimakasih atas ilmu dan jasa yang telah diberikan selama kuliah di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
7. Kepada kepala Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon bapak Wasminta yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Desa Ciuyah.

8. Kepada kakak tercinta Ceu Ruhiah dan Ceu Aat Mufatahatul dan kakak ipar Aa Iman Firmansyah. Terimakasih atas doa dan dukunganmu. Serta Aa Ahmad Muthohir (Alm) dan Aa Darum Alwi (Alm) Skripsi ini ku persembahkan untuk mu.
9. Kepada keponakanku tercinta Ahmad Rifa'i Ahyat dan Laenun Fikriyah Al Alawi yang telah menjadi penyemangat bibi. Skripsi ini diselesaikan sebagai motivasimu Fa'i untuk lanjut kuliah dan motivasi nok untuk selalu semangat dalam pendidikan.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2020, khususnya HK C yang telah menemani perjalanan saya semasa kuliah.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Peneliti juga menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian berikutnya.

Cirebon, 27 Desember 2024

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON
NI'MATUL MAOLA
NIM: 2008201090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT PERTANIAN	17
A. Pengertian Zakat Dalam Islam	17

B. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)	21
C. Golongan Yang Haram Menerima Zakat.....	26
D. Golongan Wajib Zakat (Muzaki)	27
E. Macam-macam Zakat.....	28
F. Keutamaan Zakat	29
G. Hikmah Zakat.....	31
H. Zakat Hasil Pertanian	31
I. Pengertian Petani.....	35
J. Pendistribusian Zakat	36
BAB III GAMBARAN UMUM DESA CIUYAH.....	38
A. Kondisi Desa Ciuyah	38
B. Demografis Desa Ciuyah	42
BAB IV HASIL ANALISIS TENTANG PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA CIUYAH KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON.....	47
A. Praktik Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.....	47
B. Distribusi Zakat Pertanian Di Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.....	57
C. Praktik Pelaksanaan Dan Pendistribusian Zakat Pertanian Di Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Menurut Hukum Islam	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kepemimpinan Desa Ciuyah	40
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk	43
Tabel 3.3 Jumlah Jiwa Menurut Kelompok Umur	43
Tabel 3.4 Fasilitas Pendidikan yang ada di Desa Ciuyah	44
Tabel 3.5 Riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Ciuyah	45
Tabel 3.6 Pekerjaan Masyarakat Desa Ciuyah	46
Tabel 3.7 Tempat Ibadah Masyarakat Desa Ciuyah	46
Tabel 4.1 Data Hasil Panen dan Persentase Zakat	61
Tabel 4.2 Data Petani dan Zakat yang harus Dikeluarkan	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir	11
--	----

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَـ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh : سُئِلَ suila

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُـ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan

Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

